

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 10/ 22 /PBI/2008  
TENTANG  
PEMENUHAN KEBUTUHAN VALUTA ASING KORPORASI DOMESTIK  
MELALUI BANK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa salah satu tugas utama Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah;
- b. bahwa krisis keuangan global berdampak terhadap kondisi permintaan valuta asing korporasi domestik di pasar domestik dan menimbulkan tekanan yang berlebihan terhadap nilai tukar rupiah;
- c. bahwa salah satu upaya Bank Indonesia untuk mengurangi tekanan tersebut adalah dengan memberikan kepastian tersedianya valuta asing bagi korporasi domestik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai Pemenuhan Kebutuhan Valuta Asing Korporasi Domestik Melalui Bank dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun ...

Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN VALUTA ASING KORPORASI DOMESTIK MELALUI BANK

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Korporasi ...

2. Korporasi Domestik adalah badan usaha selain Bank yang berbadan hukum Indonesia, berdomisili di Indonesia, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
3. Valuta asing yang selanjutnya disebut Valas adalah mata uang *US Dollar*.
4. Utang Valas adalah kewajiban Korporasi Domestik yang harus dipenuhi kepada kreditur, baik kreditur di dalam negeri maupun kreditur di luar negeri berdasarkan perjanjian kredit.
5. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke wilayah pabean Republik Indonesia atas dasar dokumen L/C .
6. *FX Spot* adalah transaksi jual-beli antara mata uang *US Dollar* terhadap mata uang Rupiah yang penyerahan dananya dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
7. Nomor Referensi adalah kombinasi angka dan/atau huruf yang ditentukan oleh Bank yang berfungsi untuk mengidentifikasi nilai masing-masing transaksi dan *underlying* kegiatan ekonomi dari transaksi tersebut.

#### Pasal 2

- (1) Bank dapat mengajukan permintaan kebutuhan Valas terhadap Rupiah kepada Bank Indonesia untuk Korporasi Domestik.
- (2) Bank dapat mengajukan permintaan kebutuhan Valas terhadap Rupiah kepada Bank Indonesia untuk instansi pemerintah.
- (3) Bank dilarang mengajukan permintaan kebutuhan Valas untuk kepentingan Korporasi Domestik yang merupakan pihak terkait dengan Bank.

#### Pasal 3

- (1) Pengajuan permintaan kebutuhan valas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki *underlying* kegiatan ekonomi di Indonesia.
- (2) *Underlying* kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. pembayaran ...

- a. pembayaran utang Valas;
  - b. pembayaran impor; dan/atau
  - c. keperluan lain yang didukung dengan dokumen, sepanjang tidak untuk diperjualbelikan (trading) dan tidak untuk investasi di pasar keuangan.
- (3) *Underlying* kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. kewajiban membayar akan jatuh tempo paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan transaksi; dan
  - b. dokumen *underlying* ekonomi yang dimiliki Korporasi Domestik hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pengajuan transaksi pada Bank yang sama.
- (4) Dalam hal kewajiban pembayaran dilakukan secara angsuran, Bank dapat mengajukan permintaan Valas lebih dari 1 (satu) kali sesuai kebutuhan angsuran sepanjang nilai Valas yang dibeli secara total tidak melebihi nilai nominal *underlying*.

#### Pasal 4

Bank mengajukan permintaan kebutuhan Valas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) melalui transaksi beli *FX Spot*.

#### Pasal 5

- (1) Bank melakukan pengajuan kebutuhan Valas kepada Bank Indonesia melalui *window* yang dibuka setiap hari kerja dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 15.45 WIB.
- (2) Kurs *FX Spot* yang digunakan adalah kurs pasar tertinggi yang telah ditransaksikan pada hari yang bersangkutan, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- (3) Kurs *FX Spot* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh Bank Indonesia paling lambat pukul 16.30 WIB.

(4) Bank ...

- (4) Bank mengajukan permintaan kebutuhan Valas secara gabungan untuk semua Korporasi Domestik, dan/atau instansi Pemerintah beserta nilai total kebutuhan Valas kepada Bank Indonesia melalui *Reuters Monitoring Dealing System* satu kali dalam satu hari.
- (5) Bank wajib mencantumkan Nomor Referensi *underlying* disertai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti pelunasan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 1 (satu) tahun sebelumnya atas nama Korporasi Domestik secara benar.
- (6) Bank dapat melakukan transaksi *FX Spot* beli paling banyak sebesar nilai nominal *underlying*.
- (7) Bank wajib bertanggungjawab terhadap pemenuhan persyaratan, kebenaran dokumen *underlying* yang disampaikan oleh Korporasi Domestik dan/atau instansi pemerintah serta kewajaran jumlah nominal transaksi.
- (8) Bank wajib memiliki pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang pada Korporasi Domestik diatas materai yang memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. kebenaran jenis *underlying* kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Korporasi Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
  - b. *underlying* hanya digunakan pada satu Bank;
  - c. tidak menggunakan Valas yang dibeli untuk keperluan *trading* atau jual beli Valas di pasar domestik maupun di pasar luar negeri termasuk untuk transaksi *non deliverable forward* (NDF);
  - d. bukan merupakan pihak terkait dengan Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit;
  - e. jatuh tempo kewajiban Korporasi Domestik paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan transaksi;

- f. dokumen *underlying* ekonomi yang dimiliki Korporasi Domestik hanya digunakan untuk 1 (satu) kali pengajuan transaksi kecuali untuk transaksi yang kewajiban pembayarannya dilakukan secara angsuran;
  - g. tujuan penggunaan Valas bahwa nasabah mengajukan dana valas hanya kepada 1 Bank untuk satu *underlying* dan tidak menggunakan valas tersebut untuk keperluan *trading* (jual beli) baik di pasar domestik maupun di pasar luar negeri termasuk *non deliverable forward* (NDF).
- (9) Bank wajib menatausahakan dokumen *underlying* dan dokumen terkait lainnya yang disampaikan oleh Korporasi Domestik dan/atau instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (10) Bank dapat mengajukan permintaan kebutuhan Valas Korporasi Domestik kepada Bank Indonesia secara keseluruhan paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal Bank dalam periode *settlement*.
- (11) Dalam hal Bank mengajukan permintaan kebutuhan Valas Korporasi Domestik kepada Bank Indonesia melebihi 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal Bank dalam periode *settlement* sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Bank Indonesia menolak permintaan dimaksud.

#### Pasal 6

Bank hanya dapat melakukan perbaikan atas data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 5 ayat (5), dan Pasal 5 ayat (6) sebelum *window time* ditutup.

#### Pasal 7

Bank dapat mengajukan permintaan kebutuhan Valas kepada Bank Indonesia apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. paling kurang memiliki Peringkat Komposit (PK) 3 (tiga), atau
- b. PK 4 (empat) atau PK 5 (lima), sepanjang :

1. mempunyai kecukupan Giro Wajib Minimum Rupiah untuk posisi 5 (lima) hari kerja sebelum transaksi Valas dilakukan;
2. tidak masuk dalam *Special Surveillance Unit* (SSU) atau Bank Dalam Penyehatan (BDP); dan
3. tidak menggunakan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) lebih dari 3 (tiga) kali dalam 5 (lima) hari kerja terakhir.

#### Pasal 8

- (1) Bank wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening giro rupiah di Bank Indonesia pada tanggal valuta sebelum pukul 12.00 WIB untuk penyelesaian transaksi beli *FX Spot* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal Bank tidak dapat menyediakan dana yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bank Indonesia tidak melakukan penyerahan dana Valas kepada Bank yang bersangkutan.

#### Pasal 9

##### Sanksi

- (1) Bank dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari nilai nominal pelanggaran untuk masing-masing pelanggaran di bawah ini :
  - a. Melakukan transaksi dengan Bank Indonesia untuk keperluan Korporasi Domestik yang merupakan pihak terkait Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);
  - b. Melakukan transaksi tanpa adanya *underlying* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
  - c. Melakukan transaksi dengan *underlying* di luar *underlying* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);

d. Melakukan ...

- d. Melakukan transaksi yang tidak memenuhi persyaratan jangka waktu jatuh tempo kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
  - e. Melakukan transaksi dengan menggunakan dokumen *underlying* yang sama lebih dari 1 (satu) kali untuk satu Bank yang sama atau Bank yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); atau
  - f. Tidak menyediakan dana yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Total sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) per Bank dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk masing-masing pelanggaran di bawah ini :
- a. Data gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);
  - b. Kebenaran angka NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5);
  - c. Batas paling banyak dari nilai nominal *underlying* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6);
  - d. Tidak memiliki surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8); atau
  - e. Melakukan perbaikan atas data setelah *window time* tutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
- per *underlying*, per Korporasi Domestik, atau instansi pemerintah.

#### Pasal 10

Bank Indonesia berwenang meniadakan *window* pengajuan kebutuhan Valas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sewaktu-waktu dengan pengumuman melalui *reuters* atau sarana komunikasi lainnya paling lambat pukul 10.00 WIB pada hari yang sama dengan peniadaan *window*.



Pasal 11

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Oktober 2008

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BOEDIONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Oktober 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 148  
DPD

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR : 10/ 22 /PBI/2008  
TENTANG  
PEMENUHAN KEBUTUHAN VALUTA ASING KORPORASI DOMESTIK  
MELALUI BANK

I. UMUM

Krisis keuangan global yang terjadi saat ini telah memberikan tekanan yang besar terhadap kondisi perekonomian Indonesia, khususnya tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Sebagai lembaga yang memiliki tugas utama mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berupaya mengurangi tekanan tersebut dengan memberikan kepastian tersedianya valuta asing bagi korporasi domestik untuk mendukung kegiatan yang produktif di sektor riil. Hal tersebut juga diimbangi dengan upaya untuk tetap meminimalkan transaksi valuta asing yang bersifat spekulatif. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan terhadap nilai rupiah sehingga memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak terkait dengan Bank adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit (BMPK).

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Keperluan lain meliputi kebutuhan instansi pemerintah dan kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Pengajuan kebutuhan Valas kepada Bank Indonesia didahului dengan Nomor Referensi.

Ayat (2)

Kurs pasar tertinggi diperoleh dari berbagai sumber antara lain dari perusahaan pialang pasar uang Rupiah dan Valuta Asing.

Ayat (3)

Pengumuman kurs *FX Spot* dilakukan melalui *reuters*, *bloomberg*, atau sarana komunikasi lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Nomor Referensi terdiri dari 8 digit yang merupakan kombinasi dari kode jenis transaksi menurut jenis *underlying*:

U = utang	} + 3 digit nomor kode Bank menurut LHBUS + 4 digit nomor urut dokumen
I = impor	
L = lainnya	

Misal : Bank Mandiri : U0080001

Bank BRI : I0020001

Bank BNI : L0090001

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Jangka waktu penatausahaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dokumen perusahaan.

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan 25% dari modal bank dalam periode *settlement* adalah jumlah transaksi Bank dengan Bank Indonesia sampai dengan tanggal valuta.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 6

Perbaikan data dilakukan melalui *Reuters Monitoring Dealing System*.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008  
NOMOR 4906